



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.2, No.2, Desember 2023, pp.84-101

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3141>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan)

Muhammad Fachrurrazy¹, H.Mukhtaram Ayyubi², Dewi Savitri³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Article Info

Publish : 10-12-2023

Keyword

Mulct/Penalty, Credit Bank, Sharia Financing

E-mail:

muh_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id
ay2ubi@gmail.com
dewisavitri547@gmail.com

Abstract

This research aims to provide an overview of the application of fines for late payment of financing instalments. how to apply fines for late payment of sharia financing installments from the description of existing cases and the effectiveness of Sharia Economic Law on its application. fines imposed by Financial Institutions (PT. DANA MONETER BPRS Cab. Palopo). The method used in this research is a qualitative descriptive data analysis method. The type and approach is empirical and the case study approach is to see how the law works (juridical empirical). Secondary data reports, several financing financial reports are used as data material in this research. collecting information from research informants, namely the BPRS Monetary Fund, using observation, interviews and documentation. The research results show that: the practice of applying mulct/fines to debtors who experience delays in paying financing installments at PT. The BPRS Palopo Branch Monetary Fund is. The results obtained by field researchers and informants were that the application of fines gave consumers who could afford it but deliberately delayed payments, but in fact PT. The BPRS Monetary Fund does not include additional customer installment fees, because the fines referred to here are only used as a warning DSN-MUI fatwa (number 17/DSN-MUI/IX/2000). Regarding the permissibility of fines, the Bank has strengthened the method of applying fines to customers. Sharia Economic Law perspective on the application of fines to PT. The BPRS Monetary Fund is based on the provisions of the Sharia Economic Law Collection (KHES) regarding sanctions against someone who breaks a promise, and because of his mistakes (articles 36 and 38) the sharia economic compilation mulct application is only aimed at customers. who have problems or are able to pay but deliberately delay payment..

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter disingkat BPRS Dana Moneter adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini merupakan fungsi dan peran lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. (Abdullah Ahadish Shamad Muis, 2023)

Bank syariah, dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan kepatuhan hukum dan aspek syariah dalam operasionalnya yang bertujuan *profit oriented* tentunya menginginkan agar penyaluran pembiayaan dana kepada masyarakat itu berjalan lancar, maka pada saat itu bank akan diuntungkan atau lebih tepatnya target *profit oriented* tercapai. namun sebaliknya, ketika debitur mengalami gagal bayar (wanprestasi) dalam pembayaran angsuran pembiayaan, maka mengakibatkan kerugian bagi bank syariah tersebut.

Kegagalan pembayaran disebabkan oleh sikap debitur yang tidak bertanggung jawab untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai kesepakatan yang disepakati di awal. Selain itu, ada juga kondisi debitur yang benar-benar menghadapi kesulitan keuangan dan gagal membayar cicilan tepat waktu. (MUI, 2021) Sehingga dampak kegagalan pembayaran akan menimbulkan problematika pembiayaan bagi bank syariah, antara lain:

Likuiditas, sangat penting bagi setiap bank; Jika utang atau liabilitas meningkat, maka bank perlu berupaya meningkatkan sisi aset lancar, antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan jatuh tempo. Dampak lainnya berpengaruh pada **Solvabilitas**, merupakan kesanggupan untuk membayar semua utang dari aktiva yang dimilikinya. Utang yang dimaksudkan disini adalah utang bank kepada pihak ketiga, tidak termasuk utang kepada pemegang saham. **Rentabilitas**, yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan dalam bentuk bagi hasil. Jika pembiayaannya lancar, bank akan mendapatkan penghasilan dengan lancar juga. (Kumaedi et al., 2022)

Dampak lainnya adalah penyediaan dana, Dana yang tersedia berkurang, dengan kata lain, dan peluang debitur lain untuk mendapatkan pembiayaan menurun. Adanya pembiayaan bermasalah menyebabkan kerugian bank, yang sangat mempengaruhi neraca bank. Sehingga ketika kerugian bank besar maka akan terjadi risiko likuidasi yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya yang telah jatuh tempo. Dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan pembayaran (*default payment*), Bank Syariah. (Riris Nisantika et al., 2022)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (nomor 17/DSN-MUI/IX/2000) memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda pembayaran. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa: (Wasilul Chair & Abdillah, 2022)

1. Sanksi yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sanksi yang dijatuhkan LKS kepada pelanggan yang mampu membayar namun sengaja menunda pembayaran.
2. Pelanggan yang tidak atau belum mampu membayar karena force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya dapat dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zîr*, (Djalaluddin et al., 2023) yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perjanjian dan dibuat ketika kontrak ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda dimaksudkan sebagai dana sosial.

Keterangan fatwa DSN-MUI di atas, bahwa penerapan denda pada bank syariah diperbolehkan, namun dalam hal penerapannya bukan perkara mudah, selain harus dicantumkan dalam klausul kontrak atau perjanjian, bank syariah juga harus memiliki aturan dan batasan yang jelas dan ketat terhadap debitur yang mampu namun tidak mau membayar, serta debitur yang memang tidak mampu tetapi memiliki kemauan untuk membayar.

Denda dikenakan hanya terhadap debitur yang mampu membayar tetapi tidak memiliki kemauan untuk membayar, sehingga hal ini bertujuan untuk mengedukasi kedisiplinan debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, bagi debitur yang tidak mampu membayarnya karena *force majeure*, (Siregar & Zahra, 2020) semestinya tidak dikenakan denda atau sanksi; bahkan bank syariah harus memberikan kelonggaran kepada debitur sampai mereka mampu melakukan atau memenuhi kewajibannya.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2:280);

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. “And if someone is in hardship, then [let there be] postponement until [a time of] ease. But if you give [from your right as] charity, then it is better for you, if you only knew.”

280. “Dan jika seseorang berada dalam kesulitan, maka [biarlah ada] penundaan sampai [ada] kemudahan. Tetapi jika kamu bersedekah [dari hakmu], maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Makna ayat di atas dalam penjelasan kitab tafsir memperlihatkan apabila ada seseorang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

“Siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat). (<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4186>, n.d.)

BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menerapkan denda kepada debiturnya yang terlambat atau tidak membayar angsuran kepada bank pada tanggal jatuh tempo. Denda yang dikenakan berlaku setiap hari setelah tanggal jatuh tempo. Artinya, ketika nasabah terlambat 1 hari, baik karena nasabah sengaja melalaikan

kewajibannya atau karena nasabah dalam keadaan tidak mampu membayar angsuran pada bulan tersebut, maka pihak bank memberikan sanksi berupa denda.

Observasi di awal terkait gambaran penerapan denda pada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran pembiayaan (menunggak) memiliki sistem nilai besaran denda yang diterapkan yaitu nominal tetap yang ditambahkan pada jumlah angsuran adalah “Rp.0,00069,-“. Denda sebesar Rp.0,00069,- ini dikalikan dengan hari keterlambatan debitur. Ketika debitur terlambat membayar angsuran selama 10 hari, maka besaran angsuran per bulan dikali dengan jumlah denda dan dikali dengan keterlambatan 10 hari. Pelanggan kemudian harus membayar jumlah kelipatan ditambah cicilan bulanan.

Sebagai contoh jika diasumsikan pola penerapan diatas diterapkan pada angsuran dengan nominal Rp. 1.500.000,- dan sudah 10 hari berlalu sejak jatuh tempo pembayaran. Maka didapatkan;

$$\begin{aligned} \text{Rp. 0,00069,-} \times 10 \text{ (hari)} &= \text{Rp. 0,0069} \\ 1.500.000,- \times 0,0069 &= 1.510.350 \end{aligned}$$

Total yang dibayarkan nasabah yang menunggak lewat 10 hari sejak jatuh tempo adalah **Rp. 1.510.350**

Simulasi Perhitungan Tunggalan

Asumsi yang dibangun jika menerapkan model denda seperti diatas akan diterapkan pada model nasabah yang beragam, nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda dan nasabah yang memang secara kondisi tidak memungkinkan untuk mereka membayar. Denda yang diterapkan di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dikenakan kepada semua debitur yang terlambat atau tidak membayar angsuran saat jatuh tempo. Sebab, sistem yang ada di BPRS Dana Moneter tidak memisahkan debitur yang bisa didenda dari mereka yang tidak bisa didenda. Jika bank memilah debitur satu persatu maka tidak akan bisa berjalan maksimal, mengingat banyaknya debitur pembiayaan di bank tersebut. (Hanifuddin, 2020)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini focus pada kebijakan yang diterapkan sebuah layanan keuangan perbankan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada akad-akad (perjanjian) (Hanifah et al., 2018) yang mengalami gagal bayar (wanprestasi) khususnya pada pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip kepatutan Syariah. Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka, tingkat risiko pembiayaan mudharabah disebabkan oleh adanya kegagalan mudharib (nasabah) dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Penyebab tingkat risiko gagal bayar/kredit macet di KJKS AN-NUR yaitu usahanya bangkrut sehingga tidak berjalan lancar dan gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Adapun cara mengatasi dan pengelolaan risiko gagal bayar dengan cara penagihan secara rutin dan kekeluargaan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian atau akad pembiayaan.

Mekanisme penetapan denda keterlambatan pembayaran berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.43/2004 pada beberapa akad pembiayaan seperti pembiayaan perjalanan ibadah haji yang menerapkan sanksi *ta'wid* untuk mengurangi/mencegah resiko pembayaran nasabah yang berpotensi wanprestasi (studi salah satu cabang pegadaian Syariah di Surabaya) yang analisis hasil penelitiannya memperlihatkan menurut fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004, praktik tersebut tidak tepat karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan menyebutkan besarnya ganti rugi/denda atas kerugian atau kerusakan. kelalaian nasabah, namun dalam praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi dalam akadnya.(Aini, 2020) Pokok permasalahan yang diangkat dan ingin dianalisis melalui penelitian ini adalah bagaimana praktik penerapan denda yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang diterapkan di PT. BPR Syariah Dana Moneter cabang Palopo dan bagaimana Hukum Ekonomi Syariah melalui kebijakan yang telah ada sebagai pengaturan dalam penerapan denda akibat wanprestasi.

Berbeda dengan kajian penelitian sebelumnya yakni beberapa menganalisis dari sudut pandang tertentu atau akad tertentu seperti denda keterlambatan pada akad *murabahah*, yang secara umum akad tersebut digunakan sebagai akad pembiayaan konsumtif.(Umam & Nurlailah, 2018) penelitian ini mengungkap pembiayaan konsumtif berdasarkan akad *murabahah* pada bank BNI Syariah (sebelum dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia) menggunakan pendekatan factor terjadinya pembiayaan yang bermasalah kemudian teori dari strategi *collection* dalam keuangan menjadi unit analisis untuk menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan konsumtif yang bermasalah.

Penerapan lainnya seperti dasar untuk menentukan sanksi, denda, atau *punishment* terhadap pelanggaran perjanjian pinjam meminjam. Kajian konseptual terhadap penerapan hukum *qāshās* atau *ta'zīr* dan *ta'wid*. Analisis untuk menentukan tingkat pembenahan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.(Sa'diah et al., 2021)

Penelitian ini memperlihatkan suatu yang berbeda, dimana dasar pengambilan denda yang diterapkan pada BPRS Dana Moneter (Cab. Kota Palopo) mengambil sudut pandang tertentu dalam menentukan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan asas kepatuhan prinsip syariah yang menjadi patokan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Metode

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab isu pokok permasalahan yang diajukan diatas, digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus(Assyakurrohim et al., 2022) penerapan denda yang diterapkan oleh BPRS Dana Moneter dalam menangani nasabah yang berpotensi atau sudah mengalami gagal bayar (wanprestasi). Adapun pendekatan lain sebagai pendukung adalah pendekatan yuridis dan pendekatan

hukum Islam sebagai bagian dalam penelitian ini. Kemudian bahan kualitatif ini akan didesain dan disajikan secara deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data gambaran nasabah yang mengalami gagal bayar di BPRS Dana Moneter, dalam studi ini adalah nasabah di BPRS Dana Moneter Palopo. Proyeksi secara angka yang bersifat abstrak terkait dengan data secara lengkap dan terbatas dengan strategi-strategi berdasarkan kepatuhan syariah. Kemudian aturan perundang-undangan perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa DSN-MUI menjadi data utama normatif yuridis penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini menggunakan kajian ilmiah, penelusuran buku, teks-teks dalil Al-Qur'an, artikel jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan laporan sekunder lainnya yang beredar di situs internet menjadi pendukung untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis data kualitatif.

Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah pimpinan beserta jajarannya bagian divisi pembiayaan BPRS Dana Moneter Palopo, kemudian salah satu nasabah yang tidak dapat disebutkan identitasnya turut memberikan keterangan tertentu dalam memberikan data data untuk penelitian.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini , menggunakan tehnik observasi, dimana melihat gambaran langsung suatu kejadian atau obyek yang ingin ditelusuri, kemudian data-data yang disajikan nanti nya dikumpulkan melalui wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak, yang disebut pewawancara, mengajukan pertanyaan kepada pihak lain, yang disebut responden, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau tanggapan terkait suatu topik tertentu. Kemudian di dokumentasikan yaitu merujuk pada proses atau hasil dari mencatat, merekam, menyimpan, dan mempertahankan informasi dalam bentuk tertulis, grafis, atau digital.

Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang nantinya akan menjadi suatu gambaran yang dapat digeneralisasi hasil datanya dengan penyajian deskriptif agar data yang disajikan dapat menjawab isu pokok permasalahan serta asumsi hipotesis yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum BPRS Dana Moneter Cab. Palopo Sul-Sel

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penyediaan produk dan layanannya. Prinsip utamanya adalah melibatkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan ketidakberdiskriminan. (Norcholish, 2021)

PT. BPRS Dana Moneter, sebelumnya memiliki nama perusahaan adalah PT. BPRS Ufuk Timur. Dan berdasarkan surat dari Bank Indonesia Nomor: 5/2/Mks/2003, PT. BPRS Ufuk Timur berkedudukan di kecamatan Mandai Kabupaten Maros, Sul-Sel secara resmi telah berubah nama menjadi PT. BPRS Dana Moneter yang beralamatkan di Gunung Bawakaraeng No.91.A Makassar, Sul-Sel dan berubah kepemilikan kepada Hj. Melinda Aksa.

Visi Misi BPR Syariah Dana Moneter (BPRS Dana Moneter)

Visi : Menjadi salah satu BPRS dengan aset terbesar di Indonesia (*Big Five*) dengan memberikan pelayanan yang sesuai Syariah. Misi: a). Menciptakan SDM profesional yang mengedepankan pelayanan prima yang tulus, b). Memberi solusi dan memberdayakan ekonomi umat melalui produk dan jasa perbankan Syariah, c). Menciptakan suasana pasar BPR Syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik, d). Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar, f). Menjadi BPR Syariah yang terkemuka di Sulawesi selatan umumnya dan khususnya di kota makassar, g).Mempekerjakan pegawai yang mengerti operasional bank Syariah serta memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan mengedepankan aspek-aspek profesionalisme, h). Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian. j). Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah kebawah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala usaha mikro kecil dan menengah, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Produk Penghimpun dana dan Produk Pemyaluran Dana (Pembiayaan) BPRS Dana Moneter :

Produk penghimpunan dana adalah produk keuangan yang dirancang untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor. Tujuan utama dari produk penghimpunan dana adalah untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan oleh lembaga keuangan atau perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, melakukan investasi, atau menyediakan layanan keuangan. Dalam menghimpun dana BPRS Dana Moneter akad *wad'iah* dan *mudh'arabah*. Dengan nama produk; Tabungan Syariah, Tabungan Simple, Tabunganku. Adapun produk penghimpun lainnya seperti Deposito *mudh'arabah* dengan skema standar, 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan.

Pada BPRS Dana Moneter menggunakan skema produk pembiayaan yaitu;

Pertama, Mur'abahah dimana produk dengan akad ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga bank harus

melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada supplier. Akad ini (*Murābābah*) menjadikan bank di satu sisi sebagai penjual ke nasabah, di sisi lain adalah pembeli ke supplier yang diminta nasabah. Margin keuntungan yang dipeloreh bank akan dibebankan ke nasabah sesuai dengan kesepakatan. Metode *Murābābah* ada 2 cara yaitu; Pembiayaan langsung dan tidak langsung.


Pembiayaan langsung : Bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerjasamanya.

Pembiayaan tidak langsung : Bank terlebih dahulu menyerahkan atau memberikan kuasa pada nasabah (*debitur*) untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah (*debitur*) tersebut, kemudian setelah beberapa hari nasabah (*debitur*) tersebut datang Kembali kepada pihak bank dengan menyerahkan faktur atau bukti dari pembelian barang yang dibelinya dan baru pada saat itu dilaksanakan akad perjanjian kerjasamanya. Contohnya akad *wakālah*.

Kedua; Mudharabah (Bagi Hasil) yaitu Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas usaha yang jelas dan memiliki usaha dengan masa kerja yang singkat dan bersifat periodik. Akad mudharbah ini sesuai dengan kebijakan dan standar kepatuhan Syariah yang berlaku.

Struktur Organisasi BPRS Dana Moneter Cab. Palopo

Gambar 1 : Struktur Oragnisasi BPRS Dana Moneter Cab. Palopo Sul-Sel



Praktik Penerapan Denda Terhadap Debitur yang Mengalami Keterlambatan Angsuran Pembiayaan di BPRS Dana Moneter Cab. Palopo

Data tabel 1 berdasarkan keterangan pihak BPRS Dana Moneter (struktur BPRS Dana Moneter)adalah acuan untuk mengambil tindakan terhadap nasabah yang dimungkinkan untuk melakukan wanprestasi. Acuan kolektabilitas ini disusun berdasarkan ketentuan Status kolektabilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh Bank sentral menjadi lima status/ lima koll (Kolektabilitas) dari yang tertinggi hingga yang terendah (1) kol-1 (LANCAR), (2) kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS), (3) kol-3 (KURANG LANCAR), (4) kol-4 (DIRAGUKAN), dan (5) kol-5 (MACET).

Tabel 1: Data Total Debitur dan Outstanding Pembiayaan Berdasarkan Kolektabilitas PT.BPR Syariah Dana Moneter

Total Outstanding Pembiayaan	Jumlah Debitur Berdasarkan Kolektabilitas				Total Debitur Pembiayaan
	KOLL 1	KOLL 2	KOLL 3	KOLL 5	
4.062.174.656	89	0	0	0	89
376.706.403	0	5	0	0	5
Total					94

Prinsip jual beli yang diterapkan dalam perbankan Syariah pada umumnya adalah *bā'i al-mûrābābah*. *Bā'i al-mûrābābah*, yaitu pembiayaan kredit suatu barang dengan sejumlah nilai tertentu yang akan dibantu pembelian pengadaannya oleh pihak perbankan. Perbankan akan tunai (*cash*) barang atau kebutuhan tertentu yang diinginkan oleh nasabah, kemudian nasabah akan mencicil pinjaman ke perbankan syariah akibat barang atau kebutuhan yang dibeli oleh bank secara tunai (*cash*), laba keuntungan yang dipersyaratkan diawal kemudian disepakati oleh nasabah yang harus dibayarkan ke pihak perbankan/unit usaha syariah yang produk keuangannya pakai konsep akad *al-mûrābābah*.

Akad *al-mûrābābah* inilah nasabah berpotensi atau bahkan melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Motif nasabah melakukan perbuatan tersebut (*wanprestasi*) bermacam-macam, ada yang memang tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran karena musibah diluar kemampuan, ada yang memang secara sengaja menunda-nunda kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diajukannya.

Hukum positif di Indonesia seperti KUHPerdato mengatur mengenai cidera janji atau *wanprestasi*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdato), istilah yang lebih tepat yang digunakan untuk menyatakan cidera janji atau *wanprestasi* adalah "*wanprestasi*." *Wanprestasi* diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdato. Menurut Pasal 1243 KUHPerdato, "*wanprestasi* adalah ketidaksesuaian antara prestasi yang dijanjikan dengan prestasi yang diberikan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau memberikan sesuatu yang tidak

sesuai dengan yang dijanjikan dalam suatu perjanjian, hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi.”

Kasus yang terjadi di PT. BPRS Dana Moneter khususnya pada Cabang Kota Palopo Sul-Sel adalah nasabah yang gagal bayar terhadap kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan yang telah disepakati dalam kontrak akad, olehnya itu pihak bank juga menerapkan denda atau kebijakan sesuai aturan untuk membenahi masalah nasabah yang wanprestasi tersebut. Dalam peraturan Bank Sentral (BI) sebagai regulator bank umum, bank Syariah, unit keuangan konvensional dan unit keuangan Syariah dikenal dengan kebijakan “kolektabilitas pembiayaan”. Kolektabilitas menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu suatu keadaan pembayaran pokok ataupun angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah (debitur) yang mempengaruhi tingkat kemungkinan diterimanya Kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/18/DPbs tanggal 30 Mei 2021 tentang perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan Bagi Bank Syariah Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna*, dengan memperhitungkan nilai wajar objek *murabahah* atau *istishna*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/Pojk.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, pasal 34 dan 35 jelas mengatur kebijakan untuk menangani resiko pembiayaan yang bermasalah apakah diterapkan denda (*ta'zir*) atau ganti rugi (*ta'wid*).

” Pasal 34 : Perusahaan Syariah wajib mencantumkan keterangan/informasi mengenai tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah secara jelas di setiap kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang, dan situs web (website) Perusahaan Syariah.”

Pasal 35 ayat 1-5 :

- (1) Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan **denda (ta'zir)** dan/atau **ganti rugi (ta'widh)** kepada Konsumen, dalam hal Konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah.
- (2) Penjelasan ilustrasi kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Konsumen.
- (3) Perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- (4) Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (ta'zir).
- (5) Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda (ta'zir) sesuai dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan standar operasional prosedur yang ada maka BPRS Dana Moneter juga melakukan upaya “Restrukturisasi Pembiayaan”. Restrukturisasi pembiayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemberi pinjaman atau kreditur serta peminjam atau debitur untuk mengubah syarat-syarat suatu pinjaman atau pembiayaan yang sudah ada. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan kelonggaran finansial kepada debitur yang mengalami kesulitan membayar, sambil mencoba menjaga keberlanjutan bisnis dan mencegah gagal bayar.

Upaya untuk sampai ke tahap restrukturisasi pembiayaan sebuah bank punya hitung-hitungan dan analisis tersendiri kepada nasabah-nasabah mitra mereka yang tidak berada di list “KOLL-1” (Tabel 1). penerapan denda sesuai dengan prinsip syariah akan dijalankan sebagai metode “*Ta'zir*” terhadap nasabah yang gagal bayar/cidera janji/wanprestasi. *Ta'zir* dalam bahasa yang berarti "memberi pelajaran". *Ta'zir* juga diartikan sebagai *Ar-Raddu Al Man'u*, artinya penyangkalan dan pencegahan. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, peringatan, hukuman, koreksi dan pemukulan. Sanksi yang tidak terbatas (bentuk dan jumlahnya) dikenakan untuk segala bentuk kemaksiatan yang tidak termasuk *hudud* dan penebusan dosa.

Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran adalah patokan BPRS Dana Moneter memberikan denda terhadap nasabah yang cidera janji. Hanya belum ada data lengkap yang eksplisit yang mengkategorikan nasabah mana “ yang mampu yang menunda-nunda pembayaran” dan yang mana betul-betul berada dalam kondisi ketidakmampuan secara normal. Sehingga penerapan ta'zir dengan adanya penambahan nominal “Rp. 0,0069” adalah sesuatu yang bersifat umum terhadap nasabah bagaimanapun kondisinya. “ yaaa jika sudah beberapa kali diberikan surat peringatan (SP) maka kita akan upayakan untuk restrukturisasi pembiayaan”.

Pada bulan januari tahun 2021 “Ibu Nia” salah satu nasabah Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo mengajukan pembiayaan murabahah untuk kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga perolehan sepeda motor	Rp. 10.000.000,00
Keuntungan yang disepakati	Rp. 2.000.000,00
<hr/>	
Harga jual yang disepakati	Rp. 12.000.000,00
Tanggal jatuh tempo pembayaran	Setiap tanggal 10 setiap bulanya
Denda keterlambatan	0,00069 per hari x angsuran

Pembayaran yang dilakukan secara Tangguh selama 24 bulan, sehingga setiap angsuran Ibu Nia berjalan lancar. Namun pada angsuran ke empat di bulan mei “Ibu Nia” tidak melakukan pembayaran angsuran piutangnya tepat pada waktunya, Ibu Nia membayar angsuran pada tanggal 20 Mei. Dari pengamatan yang dilakukan yang bersangkutan tergolong mampu, karena adanya saldo rekeningnya yang cukup banyak. Atas kelalaian tersebut, sesuai kesepakatan pada akad bank mengenakan denda sebesar 0,00069 dari angsuran per bulan. Perhitungan denda untuk Ibu Nia adalah sebagai berikut:

$$(0,00069 \times 10) \times \text{Rp. } 500.000,00 = \text{Rp. } 3.450,00$$

Pada tanggal 20 mei 2021 di saat Ibu Nia membayar angsuran, ditambahkan dengan denda yang telah diperhitungkan yaitu senilai Rp. 3.450,00. Maka total utangnya adalah sebanyak Rp. 503.450,00.

Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Perspektif dalam Mengatur Kebijakan Pemberian Denda Pada Transaksi di BPRS Moneter Cab. Palopo

1. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di PT. PBRS Dana Moneter Cabang Palopo, Menurut DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran;

Pertama: Ketentuan Umum. **Sanksi** yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. **Nasabah** yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. **Sanksi dapat berupa denda** sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Kedua: jika salah satu pihak wanprestasi atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka arbitrase dilakukan dengan Arbitrase Syariah setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Penerapan dana hasil denda di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo sesungguhnya sudah terselesaikan sebagaimana semestinya dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengurus bank. Kesesuaian pelaksanaan denda pembiayaan akad murabahah di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran dapat dilihat dari ketentuan berikut ini yaitu:

1) Pada ayat pertama menjelaskan:

“Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja”.

Pada prakteknya, BPRS Dana Moneter telah mengenakan sanksi kepada nasabah yang hanya dapat menunda pembayaran cicilannya berupa jumlah yang telah disepakati di awal akad, yang disepakati antara bank dan nasabah, seperti pembayaran tanggal dan denda kadaluarsa Tanggal jatuh tempo, yang kemudian ditindaklanjuti oleh bank dengan prinsip amanah, karena bagi sebagian nasabah bank mengetahui dengan pasti apakah nasabah dapat didenda atau tidak. Bahwa penerapan denda sejalan dengan fatwa pertama ini.

2) Pada ayat kedua menjelaskan :

“Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi”

Jadi disini, ada 2 faktor penyebab mengapa nasabah tidak bisa membayar angsuran atau bisa disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi, yakni:

Factor force majeure, yaitu factor yang diluar kekuasaan pihak nasabah. Contohnya seperti sedang mengalami musibah kecelakaan, bencana alam.

Bagi nasabah yang melakukan wanprestasi karena factor diluar kekuasaan dan berada dalam kesulitan (*force majeure*) tidak diberikan sanksi atau denda dan pihak bank harus memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dalam melakukan pembayaran.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 80 tentang perintah memberikan keringanan untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah dan mengalami kesusahan sehingga mengakibatkan tidak mampu untuk membayar.

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ
اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(KEMENAG RI, 2020)

3) Pada ayat ketiga menjelaskan

“Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itkad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya

“Hai orang-orang beriman, **penuhilah aqad-aqad itu**. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak diharamkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah **menetapkan hukum-hukum** menurut yang dikehendaki-Nya”.(Lajnah Pentashihan Mushaf al Quran, 2019)

Analisis fatwa DSN-MUI diatas dengan demikian dapat menjadi patokan dalam mengembangkan model pembiayaan yang baik dan berkembang. Ta'zir sebagai denda atas keterlambatan nasabah yang sengaja menunda-nunda pemabayarannya, sedangkan *ta'wid* adalah ganti rugi yang harus ditanggung oleh nasabah akibat adanya pernjanjian pembiayaan. Hanya saja untuk penerapa *ta'zir* dan *ta'wid* ini perlu dikaji secara lebih komprehensif mengingat kondisi nasabah yang tidak mampu membayar krena menunda-nunda, ada yang memang krena kesulitan untuk membayar. Peran serta kebijakan inklusi keuangan Syariah lebih responsif dalam memberikan kebijakan produk keuangan Syariah.

Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan kewajibanya dalam pembayaran pembiayaan yang telah didapatkan dari Lembaga keuangan Syariah. Kategori ini memang berbeda dengan yang tidak sanggup lagi untuk membayar, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perbuatan menuda-nuda dapat dikategorikan sebagai ingkar janji.

Sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahanya adalah

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan Apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Jika nasabah belum bisa melunasi tagihan sesuai dengan yang disepakati maka seorang nasabah dapat melakukan penjadwalan Kembali sesuai ketentuan dalam Pasal (126) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan: penjual dapat melakukan penjadwalan Kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan Kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (128) menyebutkan bahwa Lembaga keuangan Syariah boleh konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. Kemudian pada Pasal (129) dijelaskan bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

Kesimpulan

Praktik penerapan denda terhadap nasabah di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah yang bermasalah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi tersebut berupa denda (*ta'zir*) sesuai dengan motif nasabah melakukan wanprestasi (Ibu Nia) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Sirmaneli Lia, 2022) Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa Memperbolehkan terkait penerapan denda di Bank Syariah, Hal ini dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 dan 38, bahwa sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan apabila karena kesalahannya sendiri, juga dapat dijatuhi sanksi. Namun pada prakteknya di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo penerapan denda digunakan hanya kepada debitur/nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Dan denda tersebut juga tidak sama sekali dimasukkan kedalam jumlah angsuran debitur/nasabah dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai ancaman agar nasabah yang bermasalah bisa jera.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ahadish Shamad Muis, M. F. (2023). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Yogyakarta, Indonesia: FUTURE SCIENCE.
<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4186>. (n.d.). Retrieved from <https://hadeethenc.com>: <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4186>
- Sirmaneli Lia, S. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *AICONOMIA: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH VOL. 1 NO. 1 (2022)*, 40-49.
- . K., Prabowo, S. R., & Maslikha, E. (2022). Analisis Likuiditas dan Rentabilitas Keuangan Bank Dalam Menilai Kinerja Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2003-2009). *STAR*, 11(2). <https://doi.org/10.55916/jsar.v11i2.52>

- Aini, S. Q. (2020). Praktik Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.150-171>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zir Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101>
- Hanifah, H. I., Rusmiyati, K., & Rakhmat, M. (2018). Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(1).
- Hanifuddin, I. (2020). Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi. *Muslim Heritage*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>
- KEMENAG RI. (2020). Al-Baqarah [2]. In *Al-Qur'an*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al Quran. (2019). Al Quran dan Terjemahannya (11-20). In *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.
- MUI, D. S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. *Journal of Islamic Business Law*.
- Norcholis. (2021). Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471)
- Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>
- Sa'diah, Z., Fahmi, A. S. R., & Amir, D. F. (2021). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Dan No.43/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Di BMT La Tansa Ponorogo. *Journal of Islamic Banking*, 2(1).
- Siregar, P. P., & Zahra, A. H. (2020). Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa? In *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.
- Umam, A. F., & Nurlailah, N. (2018). STRATEGI COLLECTION DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 8(1). <https://doi.org/10.15642/elqist.2018.8.1.1547-1564>
- Wasilul Chair, & Abdillah, K. (2022). Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syari'ah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5071>

- Aini, S. Q. (2020). Praktik Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.150-171>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Az-Zuhaily, W. (1985). Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 4. In *Darul Fiker* (p. 910).
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akd Murabahah. *Iqtisaduna*, 7.
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101>
- Hanifah, H. I., Rusmiyati, K., & Rakhmat, M. (2018). Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(1).
- Hanifuddin, I. (2020). Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi. *Muslim Heritage*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>
- KEMENAG RI. (2020). Al-Baqarah [2]. In *Al-Qur'an*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al Quran. (2019). Al Quran dan Terjemahannya (11-20). In *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.
- MUI, D. S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. *Journal of Islamic Business Law*.
- Norcholis. (2021). Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471)
- Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>
- Sa'diah, Z., Fahmi, A. S. R., & Amir, D. F. (2021). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Dan No.43/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Di BMT La Tansa Ponorogo. *Journal of Islamic Banking*, 2(1).
- Siregar, P. P., & Zahra, A. H. (2020). Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa? In *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.
- Umam, A. F., & Nurlailah, N. (2018). STRATEGI COLLECTION DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT MIKRO SIDOARJO. *El-Qist:*

Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 8(1).
<https://doi.org/10.15642/elqist.2018.8.1.1547-1564>

Wasilul Chair, & Abdillah, K. (2022). Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syari'ah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5071>